



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 63 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 667 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA KEPADA
KELOMPOK PETERNAK SAPI LEWAT PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN/
BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK/BKK)
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Kelompok Peternak Sapi lewat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK/BKK) dapat berjalan lancar, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pemanfaatan Penambahan Modal dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 581/568 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Kelompok Peternak Sapi lewat PD. BPR BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA KEPADA KELOMPOK PETERNAK SAPI LEWAT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN/BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK/BKK) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

- d. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten yang menangani bidang peternakan di Kabupaten Banjarnegara;
- e. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten;
- f. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. Kelompok Tani adalah kelompok tani ternak yang berusaha di bidang peternakan sapi potong (kereman) di Kabupaten Banjarnegara;
- h. Peternak/Nasabah adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok tani sebagai peserta bantuan kredit penyertaan modal pemerintah lewat PD. BPR BKK/BKK;
- i. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK/BKK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan di wilayah lokasi pengembangan usaha sapi potong;
- j. Ternak Kereman adalah ternak yang dipelihara untuk digemukkan dan tidak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dijadikan sebagai ternak potong;
- k. Kecamatan Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten.

BAB II

LOKASI DANA INVESTASI PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Pasal 2

- (1) Syarat lokasi pengembangan usaha sapi potong adalah :
 - a. Bebas dari penyakit hewan menular;
 - b. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;

- c. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kecamatan;
 - d. Didukung dengan potensi pengembangan ternak sapi potong.
- (2) Lokasi pengembangan usaha sapi potong di wilayah adalah :
- a. Kecamatan Kalibening;
 - b. Kecamatan Karangobar;
 - c. Kecamatan Pagentan;
 - d. Kecamatan Banjarmangu;
 - e. Kecamatan Madukara.

Pasal 3

Pengembangan usaha sapi potong bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.

BAB III PERSYARATAN CALON PETERNAK/NASABAH

Pasal 4

Persyaratan Calon Peternak/Nasabah adalah :

- a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
- b. Sudah berkeluarga dan mandiri (tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain);
- c. Bersedia menjadi anggota kelompok tani;
- d. Mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara sapi potong kereman;
- e. Berbadan sehat dan berkelakuan baik;
- f. Bersedia mengikuti petunjuk dan pembinaan, baik administrasi maupun teknis yang diberikan oleh Tim Pembina;

- g. Bersedia menyerahkan agunan sebagai jaminan sesuai ketentuan PD. BPR BKK/BKK;
- h. Tidak mempunyai tunggakan KUT.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak Peternak/Nasabah :
 - a. Menerima dana pinjaman sesuai peruntukannya/pengajuan yang telah disetujui oleh PD. BPR BKK/BKK setempat;
 - b. Menerima sebagian dana jasa bunga pinjaman sebagai tabungan peternak/nasabah;
 - c. Memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara;
 - d. Menerima semua hasil usaha penggemukan sapi kereman yang diusahakannya setelah dikurangi angsuran pokok dan bunga yang telah disepakati.
- (2) Kewajiban Peternak/Nasabah :
 - a. Menandatangani Akad Kredit dengan PD. BPR BKK/BKK setempat;
 - b. Membeli ternak sapi yang baik untuk digemukkan;
 - c. Memelihara dengan baik ternak sapi yang telah dibeli;
 - d. Menyetorkan angsuran setiap bulan berupa bunga dengan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan setelah pencairan dana;
 - e. Menyetorkan angsuran pokok pada akhir masa pinjaman yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dari pencairan dana.
- (3) Kewajiban Pemerintah :
 - a. Memberikan modal berupa penyertaan modal lewat PD. BPR BKK/BKK kepada kelompok tani;
 - b. Mengatur kembali hasil pengembalian pinjaman pokok untuk pengembangan usaha sapi potong sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN JASA PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Besarnya jasa bunga pinjaman ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) per tahun.
- (2) Perincian jasa bunga sebagai berikut :
 - a. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk setoran Kas Daerah;
 - b. 6,5 % (enam koma lima persen) untuk tabungan peternak/nasabah;
 - c. 4 % (empat persen) untuk biaya operasional pembinaan;
 - d. 2 % (dua persen) untuk biaya operasional PD. BPR BKK/BKK.

Pasal 7

Tata Penyetoran jasa bunga pinjaman adalah :

- a. Modal pokok disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara lewat PD. BPR BKK/BKK setempat.
- b. Jasa bunga 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari pinjaman disetorkan Kas Daerah melalui PD. BPR BKK/BKK setempat lewat PT. BPD Jateng Cabang Banjarnegara atas nama rekening Kas Daerah Nomor : RC. No. 15024;
- c. Jasa bunga sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) disetor ke rekening peternak/nasabah yang ada di PD. BPR BKK setempat;
- d. jasa bunga sebesar 4 % (empat persen) disetorkan kepada Tim Pembina dengan perincian sebagai berikut :
 - * 2 % (dua persen) untuk operasional Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - * 2 % (dua persen) untuk operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

BAB VI
RESIKO PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemeliharaan sapi potong mengalami musibah sakit, mati, hilang atau bencana alam, maka peternak/nasabah bertanggung jawab terhadap modal pinjaman yang diterimanya sampai dengan lunas sesuai akad kredit yang ditandatangani.
- (2) Dalam hal peternak/nasabah tidak dapat mengangsur sampai batas yang ditentukan maka resiko ditanggung oleh peternak/nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku pada PD. BPR BKK/BKK yang bersangkutan.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Penyerahan dana dalam rangka pengembangan usaha sapi potong dilakukan dengan surat akad kredit yang ditandatangani antara peternak/nasabah dengan pemberi modal PD. BPR BKK/BKK yang ditunjuk.

Pasal 10

Laporan perkembangan pelaksanaan penyertaan modal yang disalurkan oleh PD. BPR BKK/BKK setempat kepada Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK Kabupaten dengan tembusan kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

Pasal 11

Tim Pembina Tingkat Kabupaten menghimpun laporan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini untuk diolah sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 12

Laporan dari masing-masing PD. BPR BKK/BKK dibuat setiap bulan sekali disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan melaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan kegiatan penyertaan modal untuk usaha sapi potong adalah menjadi tanggung jawab Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyertaan modal untuk usaha sapi potong menjadi tanggung jawab Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Ketua Badan Pembina PD. BPR BKK/BKK.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Desember 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 63 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 Desember 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500